



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KARANGSEMBUNG

KABUPATEN CIREBON

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 68/PP.04.1-BA/3209/2023 tentang Penetapan Hasil Wawancara Seleksi Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Cirebon Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KARANGSEMBUNG KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon untuk *Pemilihan Umum Tahun 2024*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA . . .

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

SOPIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 19 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KECAMATAN KARANGSEMBUNG KABUPATEN
CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN KARANGSEMBUNG KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No.	No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Keterangan	Rangking
1	14-3209062013222	MUHAMAD IQBAL	LAKI-LAKI	KARANGSEMBUNG	KALIMEANG	LULUS	1
2	14-3209062013224	AHMAD YANI	LAKI-LAKI	KARANGSEMBUNG	KALIMEANG	LULUS	2
3	14-3209062013231	CAHYUDI	LAKI-LAKI	KARANGSEMBUNG	KALIMEANG	LULUS	3
4	14-3209062014225	SUPRIATNA	LAKI-LAKI	KARANGSEMBUNG	KARANGMALANG	LULUS	1
5	14-3209062014221	WARSONO	LAKI-LAKI	KARANGSEMBUNG	KARANGMALANG	LULUS	2
6	14-3209062014222	ADE NURKAMAL	LAKI-LAKI	KARANGSEMBUNG	KARANGMALANG	LULUS	3
7	14-3209062015226	SAEFUL MUSLIM	LAKI-LAKI	KARANGSEMBUNG	KARANGMEKAR	LULUS	1
8	14-3209062015221	INDI SUPRIYADI	LAKI-LAKI	KARANGSEMBUNG	KARANGMEKAR	LULUS	2
9	14-3209062015227	ABU BUKHORI	LAKI-LAKI	KARANGSEMBUNG	KARANGMEKAR	LULUS	3
10	14-3209062017225	IMAM MUFID	LAKI-LAKI	KARANGSEMBUNG	KARANGSEMBUNG	LULUS	1
11	14-3209062017227	RISKI MULYA NUGRAHA	LAKI-LAKI	KARANGSEMBUNG	KARANGSEMBUNG	LULUS	2
12	14-3209062017222	MOHAMAD HADI SUGIANA	LAKI-LAKI	KARANGSEMBUNG	KARANGSEMBUNG	LULUS	3
13	14-3209062011222	AGUS SUTISNA	LAKI-LAKI	KARANGSEMBUNG	KARANGSUWUNG	LULUS	1
14	14-32090620112216	NENENG SHOLIHAH	PEREMPUAN	KARANGSEMBUNG	KARANGSUWUNG	LULUS	2
15	14-3209062011221	ENGKOS SAPUTRA	LAKI-LAKI	KARANGSEMBUNG	KARANGSUWUNG	LULUS	3
16	14-3209062012222	SUHENDRA	LAKI-LAKI	KARANGSEMBUNG	KARANGTENGAH	LULUS	1
17	14-3209062012223	TRESNA EDO KUSUMADINI	LAKI-LAKI	KARANGSEMBUNG	KARANGTENGAH	LULUS	2
18	14-3209062012227	NIYANG AYU FIRDIANA	PEREMPUAN	KARANGSEMBUNG	KARANGTENGAH	LULUS	3
19	14-32090620162211	HERU YANUAR IHWAN	LAKI-LAKI	KARANGSEMBUNG	KUBANGKARANG	LULUS	1
20	14-3209062016223	PANJI IBNU HAMZAH	LAKI-LAKI	KARANGSEMBUNG	KUBANGKARANG	LULUS	2

21	14-32090620162213	VANESSA DWI PRASETYO	PEREMPUAN	KARANGSEMBUNG	KUBANGKARANG	LULUS	3
22	14-3209062006222	MOCH KAYANA	LAKI-LAKI	KARANGSEMBUNG	TAMBELANG	LULUS	1
23	14-3209062006226	WINA	PEREMPUAN	KARANGSEMBUNG	TAMBELANG	LULUS	2
24	14-3209062006224	RIKO NURZAMAN	LAKI-LAKI	KARANGSEMBUNG	TAMBELANG	LULUS	3

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

SOPIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

